



**PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)
DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Bagus Lupito Faqi

★ 21901021170 ★★ ★

UNISMA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**



**PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)
DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:
Bagus Lupito Faqi
21901021170

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

RINGKASAN

**PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)
DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polrestabes Surabaya)**

Bagus Lupito Faqi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polrestabes Surabaya). Skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya sistem tilang baru yaitu *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), yang mana masih membuat para masyarakat khususnya di kota Surabaya masih kurang memahami tentang bagaimana penerapan atau cara kerja sistem tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang mana masih tergolong sistem tilang baru yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satlantas Polrestabes Surabaya? 2. Apa Kendala terhadap Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satlantas Polrestabes Surabaya? 3. Bagaimana Upaya terhadap Kendala dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satlantas Polrestabes Surabaya? penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dapat diperoleh dari responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan teknik pengumpulan data. Dan sumber data tersebut dianalisis dan dikaji untuk menjawab suatu permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) melakukan proses tindak tilang dengan memanfaatkan Robot pantau (CCTV) sebagai pengawasan dalam proses tilangnya. Dan terkait kendala-kendala maupun upayanya salah satunya yaitu: tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan konfirmasi masih rendah, dan upaya yang dilakukan adalah dengan memperluas sosialisasi tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Kata Kunci: Penerapan, Polrestabes Surabaya, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

SUMMARY

PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polrestabes Surabaya)

Bagus Lupito Faqi

Faculty of law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Application of Electronic Taraffic Law Enforcement (ETLE) in Enforcement of Traffic Violations (Case Study of the Surabaya Police Traffic Unit (SATLANTAS). The background of this thesis is the existence of a new ticket system, namely Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), which still makes people, especially in the city of Surabaya, still do not understand how to implement or how the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ticket system works in the prosecution of traffic violations. which is still classified as a new ticket system in Indonesia.

Based on the background above, this paper raises the following problem formulations: 1. How is the Implementation of Electronic Traffic Law Information System (ETLE) in Enforcement of Traffic Violations by Surabaya Traffic Police Traffic Unit? 2. What are the constraints on the implementation of the Electronic Traffic Law Electoral Center (ETLE) in the enforcement of Traffic Violations by the Polrelstables Surabaya Traffic Police? 3. What are the efforts to deal with obstacles in the implementation of the Electronic Traffic Law Electoral Center (EITLEl) in the enforcement of traffic violations by the Polrelstables Surabaya Traffic Police? This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach which can be obtained from the respondents. The data sources used in this study are primary data sources, secondary data, and data collection techniques. And the source of the data is analyzed and studied to answer a problem.

The results of this study indicate that the implementation of the Electronic Traffic Law Information System (ETLE) carries out fine follow-up checks by utilizing Monitoring Roll-Up (CCTV) as surveillance in ticket processing. And regarding the constraints and efforts, one of them is: the level of public awareness in confirming is still low, and the effort being made is to expand the socialization of the Electronic Traffic Law (ETLE).

Keywords: *Implementation, Polrestabes Surabaya, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kehidupan masyarakat, lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu dinamika dalam bermasyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Transportasi yang berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa. Pada umumnya manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.¹

Tindakan melanggar hukum bagi masyarakat Indonesia akan ditindak juga secara hukum, dan masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi. Salah satu tindak pelanggaran yang terjadi di masyarakat yaitu tidak mematuhi kebijakan atau peraturan dalam berlalu lintas, dalam teori hukum (*jurusrudebce*), pastinya mengenal ajaran *legisme* atau *positivisme* seperti yang diajarkan oleh John Austin dan Kelsen yang menyatakan bahwa hukum itu semata-mata kehendak dari penguasa (*command of the sovereign*) dalam bentuk peraturan perundang-

¹ Badri Muhammad. H, Masriyani, Islah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Hukum Polrestabes Jambi*, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/76>, hlm 2 (diakses pada 25 oktober 2022 pukul 15.30)

undangan.² Pada Pasal 1 PP No.30 Tahun 2021 yang membahas mengenai Penyelenggaraan Bidang dalam berlalu lintas serta mengatur angkutan jalan, dapat diartikan juga sebagai satu kesatuan sistem dalam menunjang sarana prasarana dalam berlalu lintas, ruang gerak jalan serta laku kendara bermotor.³

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada ketentuan umum memaknai lalu lintas jalan sebagai fasilitas yang dimanfaatkan untuk gerak perpindahan kendaraan beroda empat dan dua, orang serta barang yaitu berupa fasilitis jalan.⁴ Di dalam berlalu lintas pastinya ada aturan yang mengikat, maka diperlukan aturan hukum. Menurut Ali Ahmad hukum dapat berperan dalam mengatur setiap tindakan manusia, karena hukum sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Secara dogmatik dan normatif hukum dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam berlalu lintas.⁵

Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu contoh pelanggaran hukum yang sering terjadi dan sangat mudah untuk ditemui. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya.

² Rahmatul Hidayati, *Remisi bagi Narapidana Narkotika*, Juni 2021 cet 1, hlm 48.

³ Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40.

⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Kencana 2015, Edisi Kedua, hlm 4.

Manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meskipun terdapat penyebab lain di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.⁶

Peranan Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia sangatlah penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pemerintah melakukan pembinaan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.⁷

Pada pasal 12 UU No.22 Tahun 2009 dinyatakan secara jelas bahwa salah satu wewenang dan tugas dari Pihak Kepolisian terutama yang tergabung dalam satuan lalu lintas adalah membina tindakan dalam berlalu lintas di jalan raya, guna mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan dan yang dapat mengancam keselamatan dari pengguna jalan.⁸

Aparat hukum memiliki peran penting terkait belalu lintas dalam bermasyarakat, dan juga aparat hukum memiliki wewenang dan tanggung jawab di dalam berlalu lintas. Aparat hukum yang dimaksud adalah POLRI

⁶ Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, <https://www.neliti.com/publications/247010/perilaku-masyarakat-terhadap-operasi-bukti-pelanggaran-tilang-dalam-berlalu-lint>, Vol. 1 No. 1 Juni 2014, hlm. 53 (diakses pada 25 Oktober 2022 pukul 22.30)

⁷ Lutfina Zunia Apriliana, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/17595>, hlm 3 (diakses pada tanggal 25 oktober 2022, pukul 23.54).

⁸ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *"Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang"*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017, hlm 756, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721>, (diakses pada 25 Oktober 2022 Pukul 23.54).

atau yang dikenal sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas dalam menjaga keamanan berlalu lintas dengan tertib dan lancar dengan menerapkan kemampuan professional yang dimiliki serta menjalankan tugas kepolisian mulai dari melakukan pengawasan, menjalankan patrol, melakukan pendidikan terhadap masyarakat serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan, dan melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas.⁹

Pada kenyataannya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat dalam mematuhi kebijakan berlalu lintas masih terbilang rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya, terutama untuk kendaraan bermotor tidak menggunakan helm, kaca spion yang tidak lengkap, tentunya kelengkapan kendaraan tersebut dapat menyelamatkan diri dari segala bentuk kejahatan maupun kecelakaan dalam berlalu lintas. Akibat dari pelanggaran lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan karena pengemudi yang tidak tertib lalu lintas, pengemudi yang menerobos marka jalan dan tidak mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas.¹⁰

Terjadinya dilapangan mengenai penindakan pelanggaran pengendara atau pengemudi wajib mematuhi peraturan lalu lintas dengan membawa kelengkapan kendaraan diantaranya memakai Helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Dan juga diwajibkan membawa kelengkapan administrasi kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas, Literasi Nusantara*: Malang, 2020, Cet 1, hlm 15.

Mengemudi (SIM). Bagi pengendara atau pengemudi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberikan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Adapun bentuk pelanggaran yang diberikan oleh pihak satlantas kepada pengemudi adalah dalam bentuk pelanggaran Tilang atau hukuman yang berupa denda untuk pengguna jalan yang melanggar peraturan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, tilang yaitu tanda bukti dari penyitaan pelanggar lalu lintas.¹¹Tilang elektronik merupakan bentuk inovasi dalam menindak pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan aplikasi yang berbasis android atau ios untuk menghubungkan kinerja dari Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan serta BRI sebagai Bank yang ditunjuk oleh pemerintah.¹² Elektronik tilang (E-TILANG) adalah sebuah program perangkat software, yaitu aplikasi yang berbasis jaringan yang menyimpan informasi di aplikasi website Tilang elektronik dan setiap pelanggar lalu lintas datanya akan tersimpan secara otomatis, jika pelanggar melakukan pelanggaran untuk kesekian kalinya, maka datanya pun akan menerima dan mencatat pelanggaran dari setiap pelanggar lalu lintas. Maka dari itu, dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sangat memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat yaitu memberikan kemudahan pelanggar lalu lintas dalam menyelesaikan administrasi tilang. Melalui tilang elektronik diharapkan mampu mengurangi tindakan pungli.¹³

¹¹ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tilang>, (Diakses Pada 26 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB).

¹² Chusminah, dkk, *Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka "Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polr"*, Volume 2 No. 2, hlm 1, 2018, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/download/4318/2610>, (Diakses Pada 26 Oktober 2022 Pukul 22.00).

¹³ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *"Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang"*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017,

Penerapan Elektronik Tilang (E-TILANG) memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu: *Pertama* adanya surat panggilan resmi untuk hadir ke pengadilan negeri, *Kedua* menjadi bukti untuk melakukan pembayaran di bank atau panitera dan, *ketiga* bisa dijadikan sebagai dasar kuat penyitaan barang bukti terjadinya pelanggaran.¹⁴ Penerapan tilang elektronik (E-Tilang) yang dilakukan oleh Satlantas tidak semata-mata hanya memberikan denda kepada pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas. Akan tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum lalu-lintas yang berfungsi untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas. Upaya pencegahan itu berupa penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan dan patroli. Sedangkan dari segi upaya represif pelanggar lalu lintas dapat diberikan sanksi atau denda. Makna dari diberlakukan semua ini yaitu untuk memberikan tindakan tegas dalam merespond pelanggaran lalu lintas sehingga tindakan pelanggaran tidak lagi dianggap sebagai hal lumrah yang engan mudah bisa dilakukan. Harapannya pengguna jalan mendapat efek jera sehingga saat berlalalu lintas tidak melakukan tindak pelanggaran secara berulang.¹⁵

Pemberian tindakan langsung kepada pelanggaran lalu lintas elektronik tilang (E-TILANG), dalam dokumen operasionalisasi yang diperoleh dari surat E-tilang adalah bukti nyata terjadinya pelanggaran lalu lintas. Surat tilang elektronik (E-Tilang) juga bentuknya sama dengan surat tilang biasa hanya saja

hlm 760 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721>, (Diakses pada 26 Oktober 2022 Pukul 23.00).

¹⁴ *Ibid*, hlm 759

¹⁵ WIDYA Yustisia, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas”, *Muhar Junef E-Journal*, Ttt, 2014 52 Volume 1 Nomor 1, <https://www.neliti.com/-id/-publications-/247010-/perilaku-masyarakat-terhadap-operasi-buktipelanggaran-tilang-dalam-berlalu-lint>. (Diakses pada 26 oktober 2022 Pukul 23.30 WIB).

yang membedakan adalah bentuknya lebih besar karena disertai gambar dengan sampul berwarna merah.¹⁶ Dengan adanya sistem tilang elektronik (E-Tilang) merupakan terobosan dari e-government dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien terhadap pelayanan masyarakat. Dengan terintegrasinya sistem berbasis elektronik ini, aparat penegak hukum dapat melakukan perubahan kinerja di lingkungan pemerintahan dengan melakukan penataan kerja yang terintegrasi dengan sistem elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 2 hal dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu pertama, penyimpanan data, pengolahan informasi, manajemen elektronik yang terintegrasi, kedua dengan tersistemasinya elektronik sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjangkanya.¹⁷

Penerapan E-Tilang adalah bentuk inovasi baru dalam rangka mewujudkan digitalisasi salah satunya pada bidang lalu lintas, pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mempermudah proses tilang menjadi lebih baik, karena itu UU No.22 Tahun 2009 bahkan telah mengatur bahwa penggunaan alat elektronik dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah tindakan yang tepat dan dapat mendukung segala proses dalam menindak pelanggaran lalu lintas bahkan alat elektronik merupakan bukti yang sah untuk dibawa dalam

¹⁶ Abdul Karim, dkk, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yayasan Labuhan Batu Berbagi Gemilang: Sumatera Utara, 2020, hlm 13.

¹⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden Republik Indonesia

proses peradilan seperti halnya sistem pembayaran tilang melalui ATM BRI melalui fitur Briva.¹⁸

Penerapan E-tilang diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, pelayanan ini ditetapkan dengan berharap bahwa bisa terbentuk sistem tilang yang jauh lebih efisien dari sistem konvensional, inovasi ini mencerminkan profesionalitas serta komitmen pemerintah dan kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penegakan hukum yang diberikan oleh Polri.¹⁹

Salah satu bentuk tindakan tegas yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian lalu lintas, yaitu elektronik tilang (E-Tilang), diperuntungkan bagi pengguna jalan yang masih melanggar peraturan lalu lintas dan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, serta untuk mengurangi adanya pengulangan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas, Dengan tilang elektronik (E-Tilang) ini diharapkan masyarakat, khususnya pengguna jalan lalu lintas dapat lebih bijak saat berkendara. Penindakan pelanggaran melalui tilang elektronik (E-Tilang) adalah upaya dalam menegakkan hukum Indonesia yang merupakan sebuah kemajuan sistem, sehingga setiap dilakukan E-Tilang oleh Satlantas menjadi hal yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap pengendara dalam berlalu lintas tentu didukung oleh segala upaya penerapan tilang elektronik (E-Tilang).

¹⁸ Syeni Rakhmadani, *Analisis penerapan E-Tilang dalam penerapan good governance di Indonesia*, https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Analisis+penerapan+E-Tilang+dalam+penerapan+good+governance+di+Indonesia&btnG= (diakses pada 26 oktober 2022 pukul 23.30)

¹⁹ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017, hlm 2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721>, (Diakses pada 26 Oktober 2022 Pukul 23.00).

Pihak Satlantas Kota Surabaya sebelum tahun 2020 menggunakan dua metode yaitu, *Hunting System* dan *Stationer System*. Pada metode *Hunting* dilakukan dengan patroli ataupun penyebaran pihak kepolisian di beberapa titik rambu lalu lintas dan pada pos-pos pantauan biasanya hanya ada dua hingga satu polisi yang berjaga untuk menindak para pelanggar di tempat kejadian secara langsung. Pada metode *Stationer*, dikemas dalam bentuk razia atau biasa disebut operasi yang ada di jalan-jalan tertentu disepakati dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengemudi, apabila tidak lengkap maka akan ditindak tilang. Kemudian terdapat satu metode sebagai inovasi baru yang mulai diterapkan pada Januari 2020 oleh Satlantas Polrestabes Surabaya bersama Walikota Surabaya dalam melakukan proses tindak tilang yakni Metode ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dengan memanfaatkan Robot pantau (CCTV) sebagai pengawasan dalam proses tilangnya.

Adanya metode baru dalam fungsi represif dari Satlantas Kota Surabaya dapat menutupi kekurangan dari dua metode lainnya dalam rangka, pertama untuk meningkatkan penegakan hukum. Hal ini karena metode E-TLE ini sudah dirancang secara otomatis (*by system*), sehingga berlaku untuk siapapun yang melakukan pelanggaran tilang tanpa terkecuali. Kedua adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan di Kota Surabaya, dengan adanya metode E-TLE pengemudi akan lebih berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada, Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Surabaya)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat dua rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satlantas Polrestabes Surabaya?
2. Apa Kendala terhadap Penerapan *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satlantas Polrestabes Surabaya?
3. Bagaimana Upaya terhadap Kendala dalam Penerapan *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satlantas Polrestabes Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses *penerapan Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala terhadap penerapan *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Surabaya.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Upaya terhadap Kendala dalam Penerapan *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satlantas Polrestabes Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dalam bidang ilmu hukum yang menyangkut terkait Tindak Pidana.

b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh para dosen untuk dijadikan sebagai referensi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau berguna sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti yang lain di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat membantu meningkatkan tingkat kesadaran Masyarakat dalam penerapan sistem ETLE sebagai cara untuk melakukan penindakan secara tegas pelaku pelanggaran lalu lintas di Surabaya.

b. Bagi Polrestabes Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat dan juga sebagai masukan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Selain itu juga mengedepankan ketertiban dalam berlalu lintas, sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian sosial. Memberikan solusi dalam memecahkan masalah sosial dalam masyarakat.

E. Orisinalitas Penulisan

Menurut penelusuran di Fakultas hukum Universitas Islam Malang bahwa judul Penerapan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polrestabes Surabaya) belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan serupa yang dilakukan peneliti dari luar Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, antara lain

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian.

NO	PROFIL	JUDUL
1.	ENDAH SYAFITRI, JURNAL, FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI,	EFEKTIFITAS IMPELEMENTASI PROGRAM <i>ELECTRONIC TRAFFIC LAW</i>

	UNIVERSITAS RIAU, PEKAN BARU, TAHUN 2020	<i>ENFORCEMENT</i> (ETLE) NASIONAL DALAM PENINDAKAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKAN BARU
	ISU HUKUM: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah efektivitas <i>electronic trafficking law enforcement</i> (ETLE) di kota Pekanbaru? 2. Bagaimana <i>electronic trafficking law enforcement</i> (ETLE) dapat meningkatkan pelayanan public di kota Pekanbaru ? 	
	PERSAMAAN: Mengkaji dan menganalisis tentang penerapan elektronik tilang (E-Tilang).	
	PERBEDAAN: Lebih berpaju untuk mencari jawaban mengenai efektifitas pengimplementasian elektronik Tilang (E-Tilang), dan peneliti memilih lokasi yang berbeda yaitu Pekan Baru, Riau.	
	KONTRIBUSI: Berguna untuk mengetahui hasil yang efektif dari implementasi ETLE yang ada di kota Pekanbaru, dan dapat mengetahui faktor pendukung dalam implementasi ETLE.	
	PROFIL	JUDUL
	AHMAD FADLI, SKRIPSI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, TAHUN 2020	KINERJA POLISI LALU LINTAS DALAM PENERAPAN E-TILANG DI KOTA MAKASSAR
2.	ISU HUKUM : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kinerja polisi lalu lintas dalam melakukan penerapan program E-Tilang di Kota Makassar? 2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan penerapan orogram E-Tilang di Kota Makassar? 	
	PERSAMAAN: Mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan E-Tilang.	
	PERBEDAAN: Terletak pada objek penelitian yakni penelitian tersebut dilakukan di kota Makassar, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di kota Surabaya.	
	KONTRIBUSI: Berguna untuk mengetahui dan memahami penerapan E-Tilang serta kinerja polisi lalu lintas di Kota Makasar.	
	PROFIL	JUDUL

3.	RAHMAD TRIANTO, SKRIPSI, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA, TAHUN 2019	PELAKSANAAN SISTEM E- TILANG DI KABUPATEN BANTUL
ISU HUKUM: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kabupaten Bantul? 2. Apakah pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan <i>good governance</i> di Indonesia? 		
PERSAMAAN: Mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan E-Tilang.		
PERBEDAAN: Dalam penelitian tersebut lebih luas mengkaji pada pelaksanaan E-Tilang, dan juga lokasi penelitiannya berbeda dengan lokasi peneliti.		
KONTRIBUSI: Memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan E-Tilang di Kabupaten Bantul .		

Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun akademik.

F. Metode Penelitian

Dalam Menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang telah dibenarkan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan metode penelitian

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabet. Hlm 35.

yang melihat mengenai suatu kenyataan social, dengan berbagai interaksi-interaksi yang ada dalam masyarakat, yang dapat diamati oleh manusia sebagai suatu fenomena-fenomena social yang konkrit.²¹ Penelitian yuridis empiris juga merupakan metode penelitian hukum yang berkaitan dengan kenyataan (fakta) yang ada dalam masyarakat yang diambil dari perilaku manusia. Dan dalam penelitian empiris ini dapat dilakukan melalui Tanya jawab dengan responden atau wawancara maupun secara nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.²²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau yang dikenal dengan yuridis empiris yang berarti pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan atau diterjun ke lapangan secara langsung untuk penelitian, disamping itu juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di kantor Satpas Colombo Surabaya yang beralamatkan di Jl. Ikan Kerapu No. 2-4, Perak Bar., Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60177. Yang mana kantor Satpas Colombo Surabaya ini merupakan pusat penyelenggaraan peraturan Lalu lintas dan juga termasuk penerapan (ETLE) itu sendiri.

²¹ Nurul Qamar dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods)*, Makassar : CV.Social Politic Genius (SIGn). Hlm 36.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Belajar. Hlm 280.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, untuk itu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua data yaitu, sumber data primer, dan sumber data sekunder, yakni sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang tidak berbentuk file melainkan data primer ini berasal dari sumber yang asli, yang berarti data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai data yang akan kita teliti.²³ Dari penelitian ini penulis mendapatkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Aipda Arie Prihartanto, Baur Tilang Polrestabes Surabaya, dan bapak Aipda Denny, Baur Tilang Polrestabes Surabaya, Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu meliputi sumber tertulis seperti bahan-bahan documenter, buku, karya ilmiah dan sumber-sumber literature lainnya. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku hasil penelitian yang berupa laporan buku harian dan seterusnya.²⁴

²³ Nuning Indah Pratiwi, 2017, *Penggunaan Media Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1, No. 2, Hlm 211.

²⁴ Soerjano Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, H.12.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dan gunakan dalam penelitian ini adalah melalui data primer yang berarti dalam penelitian hukum empiris ini peneliti biasanya melalui tahap wawancara, angket atau koesioner, dokumentasi serta pengamatan atau observasi dan juga studi kepustakaan baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan terlibat atau tidak terlibat. Oleh karena itu dalam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh adalah data dari primer dan juga sekunder. Maka langkah yang digunakan dalam pengumpulan data secara Kualitatif sebagai berikut :

a. Wawancara

wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat, kemudian peneliti juga akan mengidentifikasi kebijakan dan pelaksanaan E-Tilang oleh Satlantas Polrestabes Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab semua permasalahan yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti menggunakan teknik analisis bahan-bahan

hukum dengan metode deskriptif kualitatif, dengan harapan dapat mendeskripsikan suatu kondisi, atau fenomena sesuai isu dalam penelitian secara nyata dan apa adanya sesuai keadaan di lapangan.²⁵. Teknik analisis data merupakan sebuah metode dalam penelitian yang digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga dari data tersebut dapat lebih mudah untuk dipahami serta bermanfaat dalam menentukan solusi dari sebuah permasalahan yang terjadi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini peneliti melakukannya dengan pembagian menjadi 4 (empat) bab dengan harapan atau tujuan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi dari proposal skripsi penelitian ini. Berikut sistematika penulisannya :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab yang merupakan Pendahuluan ini, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari peneliti sehingga melakukan penelitian ini, rumusan masalah terkait isu yang harus ditemukan jawabannya pada penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan guna untuk memberikan gambaran secara umum terhadap isi dari penelitian.

²⁵Sudaryono, 2018, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers. Halaman 82.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II yaitu tinjauan pustaka, berisi tinjauan umum tentang definisi penerapan hukum, pelanggaran lalu lintas, sanksi pelanggaran lalu lintas, dan sistem tilang elektronik (E-Tilang)

3. BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian akan dipaparkan serta diuraikan pada bab ini. Pada bab ini peneliti mengungkapkan jawaban dari rumusan masalah diantaranya, pertama menjelaskan proses penerapan tilang elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Surabaya dan yang kedua adalah menjelaskan kendala serta upaya terhadap penerapan tilang elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Surabaya.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini yakni kesimpulan dan saran akan dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis sendiri.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan ETLE merupakan terobosan terbaru yang diterapkan di Surabaya pada bulan Maret tahun 2020 dan dilakukannya Sosialisasi mengenai ETLE ini pada akhir tahun 2019 oleh Satlantas Polrestabes Surabaya bersama Walikota Surabaya untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Selain itu, ETLE mendorong kinerja kepolisian lebih efektif. Karena melakukan proses tindak tilang dengan memanfaatkan Robot pantau (CCTV) sebagai pengawasan dalam proses tilangnya.
2. Kendala terhadap penerapan sistem tilang ETLE di Kota Surabaya ada beberapa yaitu: 1) Tingkat Kesadaran masyarakat untuk melakukan Konfirmasi masih rendah 2) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas 3) Kerusakan beberapa kamera CCTV ANPR yang belum bisa diperbaiki karena terkendala adanya larangan import spare part dari Luar Negeri .4) Terkait seperti rental motor atau mobil.
3. Upaya yang harus dilakukan pemerintah dan Polrestabes kota Surabaya dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam penerapan sistem tilang ETLE di Kota Surabaya yaitu: 1)Memperluas sosialisasi tentang

sistem tilang ETLE, 2) Mengurangi biaya balik nama kendaraan, 3) Sat Lantas Polresta Surabaya melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya mengenai perbaikan kamera CCTV.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

1. Penerapan pada ETLE ini hanya terdapat pada beberapa titik Kota Surabaya, hal ini perlu dikembangkan lagi agar ETLE ini penerapannya dapat menyeluruh di titik Kota Surabaya.
2. Pemerintah dan Satlantas Polresta Surabaya harus memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah kendala dalam penerapan ETLE di Kota Surabaya agar upaya-upaya yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat menjadi lebih maksimal.
3. Pemerintah dan Satlantas Polresta Surabaya diharapkan mampu memberikan informasi secara lebih luas kepada masyarakat Kota Surabaya, utamanya masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Karim, (2020), *Pengantar Teknologi Informasi*, Yayasan Labuhan Batu Berbagi Gemilang: Sumatera Utara.
- Achmad Ali, (2015), *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Kencana.
- Beni Achmad Saeni, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Daud Nawir, (2020), *Manajemen Lalu Lintas*, Literasi Nusantara: Malang.
- Ishaq, (2018), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Rimmelink, (2003), *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Belajar
- Nurul Qamar dkk, (2017), *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods)*, Makassar : CV.Social Politic Genius (SIGn).
- Rahmatul Hidayati, (2021), *Remisi bagi Narapidana Narkotika*, Literasi Nusantara, Batu.
- Ramdlon Naning, (1983), *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya.
- Sajipto Rahardjo, (2009), *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.
- Soerjano Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabert.

Peraturan perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.

Instruksi Presiden RI No. 22 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden RI.

PERMA No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Jurnal:

Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 3004-3008.

Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 1.

Badri, M., Masriyani, M., & Islah, I. (2017). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 16(1), 23-27.

Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*. Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, 2(2), 217-224.

Junef, M. (2014). *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. Jurnal Widya Yustisia, 1(2), 247010.

Pratiwi, N. I. (2017). *Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 1(2), 202-224.

Rakhmadani, S. (2017). *Analisis Penerapan e-tilang dalam mewujudkan good governance di Indonesia*. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 7(3), 663-671.

Internet:

Auto2000.co.id, (2023, Fenruari 22), *Macam-macam pelanggaran lalu lintas*, <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/denda-pelanggaran-lalu-lintas#>

Heylawedu.id, (2021, November 21), *Jenis-jenis tindak pidana*, <https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana>

Hukum Online, (2022, juli 31) *12 Pengertian Hukum menurut para ahli Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678/>

Kemdigbut.co.id, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tilang>.

Um-palembang.ac.id, (2018, juli), *Penegakan hukum pidana*, http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf

Unp.co.id, (2018, Oktober 2), *Konsep dasar dan pengertian sistem*, <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/>

